



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DENGAN**  
**SMK DARUL HIKMAH**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, BIMBINGAN PELATIHAN PENINGKATAN SDM BAGI SISWA DAN GURU, PENELITIAN,**  
**DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor: 3.6.75/UN32.3/KS/2024

Nomor: 0659/MOU/SMK\_DH/VI/2024

Pada hari Senin tanggal Tiga, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si:** selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Negeri Malang (UM) berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang 65145 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. **Ali, S.Ag., M.Pd:** selaku Kepala SMK Darul Hikmah berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman RT.27 RW.06 Druju Sumbermanjing Wetan Malang 65176 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** mengadakan Perjanjian Kerja Sama bidang pendidikan, pelatihan, dan bimbingan pelatihan peningkatan SDM bagi siswa dan guru SMK Darul Hikmah dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dalam bentuk pendampingan dan pelatihan bagi siswa dan para guru/pendidik di **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran di **PIHAK KEDUA** menuju sekolah yang berkualitas dan berdaya saing.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kerja Sama ini melibatkan program studi S1 Pendidikan Matematika, Matematika, Pendidikan Fisika, Fisika, Pendidikan Kimia, Kimia, Pendidikan Biologi, Biologi, Pendidikan IPA, Gizi, Farmasi dan Bioteknologi meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. **Bidang Pendidikan**
  - a. Narasumber peningkatan kompetensi siswa;
  - b. Praktikum, dan
  - c. PKL.
2. **Bidang Penelitian**
  - a. Kerjasama pelaksanaan penelitian; dan
  - b. Pembimbingan, konsultasi penelitian dan luaran penelitian.

### 3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kolaborasi dalam pengembangan profesionalisme guru; dan
- b. Kolaborasi dalam pengembangan profesionalisme kepala sekolah.

#### Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU**:
  - a. Memberikan pendampingan kepada para siswa dan guru **PIHAK KEDUA** dalam pelajaran bidang MIPA;
  - b. Memberi akses kepada siswa dan guru **PIHAK KEDUA** untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktek di laboratorium, penelitian, pelatihan dan *workshop*; dan
  - c. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi kegiatan setelah program selesai.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. Mengusulkan program kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
  - b. Menerima program pengajaran dan pelatihan untuk siswa dan guru mata pelajaran MIPA; dan
  - c. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi kegiatan setelah program selesai.

#### Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kerja Sama berlaku selama lima (5) tahun sejak penandatanganan Kerja Sama ini, atau sampai dengan tanggal Tiga, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Sembilan.

#### Pasal 5 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

##### **PIHAK KESATU:**


Alamat : Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon : (0341) 562180  
Surel : [fmipa@um.ac.id](mailto:fmipa@um.ac.id)

##### **PIHAK KEDUA:**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman RT.27 RW.06 Druju Sumbermanjing Wetan Malang 65176  
Telepon : (0341) 871423 / 0852-5966-6667  
Surel : [smkdarhiksumawe@gmail.com](mailto:smkdarhiksumawe@gmail.com)

#### Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan Kerja Sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kerja Sama ini.



**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Kerja Sama ini di antara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* sebagaimana pada ayat (1) antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam Kerja Sama ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas naskah Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah untuk mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kerja Sama ini.

**PIHAK KESATU**

FMIPA Universitas Negeri Malang

Dekan



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si  
NIP. 196705151991031007

**PIHAK KEDUA**

SMK Darul Hikmah

Kepala Sekolah



M. S. AG., M.Pd  
NIP.

